BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jl. Jendral Sudirman KelurahanDasan Geres. Kecamatan Gerung Lombok Barat

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR: 001.d /KNB-03/HK.01.01/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN GERUNG PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPR,DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA, DPD DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gerung pada Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gerung pada Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Gerungan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Gerungan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu No 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pemberhentian dan PAW Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten Panwaslu Kecamatan Panwaslu Kelurahan Desa Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gerung pada Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 masing-masing atas nama :

1. ZA'ID IQBAL, S.IP
2. IKA IRMAYANA, S.Pd
3. LALU MUHAMMAD ZAINI,S.Kep

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gerung dimulai sejak 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Juli 2019.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat;
2. Bupati Kabupaten Lombok Barat;
3. Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat;
4. Camat Gerung;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Gerung;
6. Petinggal.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 02 Januari 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Ketua,

ABRAR M.Pd

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung Lombok Barat

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR: 001 /KNB-03/HK.01.01/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KURIPAN PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPR,DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA, DPD DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kuripan pada Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kuripan pada Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu No 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pemberhentian dan PAW Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten Panwaslu Kecamatan Panwaslu Kelurahan Desa Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kuripan pada Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 masing-masing atas nama :

1. SAEPULLAH,S.Pd.I
2. L. SUBARJA PRATAMA PUTRA,SH
3. IVAN HUNAINIL.AS

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kuripan dimulai sejak 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Juli 2019.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat;
2. Bupati Kabupaten Lombok Barat;
3. Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat;
4. Camat Kuripan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Kuripan;
6. Petinggal.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 02 Januari 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Ketua,

ABRAR M.Pd

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Dasan Geres. Kecamatan Gerung Lombok Barat

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR: 01-d /KNB-03/HK.01.01/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SEKOTONG PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPR,DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA, DPD DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sekotong pada Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sekotong pada Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu No 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pemberhentian dan PAW Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten Panwaslu Kecamatan Panwaslu Kelurahan Desa Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekotong pada Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 masing-masing atas nama :

1. MUHAMAD MUHAJIRIN,S.Pd
2. SAPARWADI,S.Kom.I
3. BAMBANG MULYANTO,S.Pd

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekotong dimulai sejak 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Juli 2019.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat;
2. Bupati Kabupaten Lombok Barat;
3. Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat;
4. Camat Sekotong;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Sekotong;
6. Petinggal.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 02 Januari 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Ketua,

ABRAR M,Pd

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Dasan Geres. Kecamatan Gerung Lombok Barat

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR: 001.d /KNB-03/HK.01.01/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEMBAR PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPR,DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA, DPD DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lembar pada Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lembar pada Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu No 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pemberhentian dan PAW Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten Panwaslu Kecamatan Panwaslu Kelurahan Desa Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lembar pada Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 masing-masing atas nama :

1. SITI KHADIJAH, SH
2. FAOZAN, M.Hum
3. ABDURRASID,S.Sos.I

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lembar dimulai sejak 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Juli 2019.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat;
2. Bupati Kabupaten Lombok Barat;
3. Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat;
4. Camat Lembar;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Lembar;
6. Petinggal.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 02 Januari 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Ketua,

ABRAR M.Pd

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Dasan Geres. Kecamatan Gerung Lombok Barat

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 01/KNB-03/HK.01.01/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN NARMADA PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPR,DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA, DPD DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Narmada pada Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Narmada pada Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu No 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pemberhentian dan PAW Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten Panwaslu Kecamatan Panwaslu Kelurahan Desa Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Narmada pada Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 masing-masing atas nama :

1. AHMAD JAPRI,S.Pd
2. SAHNAN,S.Pd
3. ABDUL MUSTAR,SE

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Narmada dimulai sejak 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Juli 2019.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat;
2. Bupati Kabupaten Lombok Barat;
3. Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat;
4. Camat Narmada;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Narmada;
6. Petinggal.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Ketua,

ABRAR,M.Pd

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Dasan Geres. Kecamatan Gerung Lombok Barat

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR: 001-4/KNB-03/HK.01.01/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LINGSAR PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPR,DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA, DPD DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lingsar pada Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lingsar pada Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu No 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pemberhentian dan PAW Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten Panwaslu Kecamatan Panwaslu Kelurahan Desa Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lingsar pada Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 masing-masing atas nama :

1. KARDINAH,S.Pd
2. L. ROHADI RAHMAN,S.Th.I
3. SAPRI,S.Pd

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lingsar dimulai sejak 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Juli 2019.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat;
2. Bupati Kabupaten Lombok Barat;
3. Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat;
4. Camat Lingsar;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Lingsar;
6. Petinggal.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 02 Januari 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Ketua,

ABRAR M.Pd

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Dasan Geres. Kecamatan Gerung Lombok Barat

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR: 001/KNB-03/HK.01.01/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BATULAYAR PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPR,DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA, DPD DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Batulayar pada Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Batulayar pada Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu No 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pemberhentian dan PAW Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten Panwaslu Kecamatan Panwaslu Kelurahan Desa Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batulayar pada Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 masing-masing atas nama :

1. HASBULLAH,SE
2. RIADI,M.PD.I
3. PATIMATUZZAHRA,S.Pd.I

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batulayar dimulai sejak 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Juli 2019.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat;
2. Bupati Kabupaten Lombok Barat;
3. Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat;
4. Camat Batulayar;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Batulayar;
6. Petinggal.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 02 Januari 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Ketua,

ABRAR M,Pd

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Dasan Geres. Kecamatan Gerung Lombok Barat

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR:001.d /KNB-03/HK.01.01/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN GUNUNGSARI PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPR,DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA, DPD DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsari pada Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsari pada Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu No 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pemberhentian dan PAW Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten Panwaslu Kecamatan Panwaslu Kelurahan Desa Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunungsari pada Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 masing-masing atas nama :

1. HUSNAN,M.Pd.I
2. PUTRADI,SH
3. MUNAWIR

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA. masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunungsari dimulai sejak 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Juli 2019.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat;
2. Bupati Kabupaten Lombok Barat;
3. Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat;
4. Camat Gunungsari;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Gunungsari;
6. Petinggal.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 02 Januari 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Ketua,

ABRAR M.Pd

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Dasan Geres. Kecamatan Gerung Lombok Barat

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR: 001-d /KNB-03/HK.01.01/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KEDIRI PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPR,DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA, DPD DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kediri pada Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kediri pada Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu No 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pemberhentian dan PAW Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten Panwaslu Kecamatan Panwaslu Kelurahan Desa Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kediri pada Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 masing-masing atas nama :

1. ZULKARNAIN,S.Pd
2. MUHSAN,S.Pd.I
3. SRI SUKMAWATI,SH

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kediri dimulai sejak 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Juli 2019.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat;
2. Bupati Kabupaten Lombok Barat;
3. Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat;
4. Camat Kediri;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Kediri;
6. Petinggal.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 02 Januari 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Ketua,

ABRAR M.Pd

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Dasan Geres. Kecamatan Gerung Lombok Barat

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR: 001.d /KNB-03/HK.01.01/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LABUAPI PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPR,DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA, DPD DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Labuapi pada Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Labuapi pada Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu No 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pemberhentian dan PAW Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten Panwaslu Kecamatan Panwaslu Kelurahan Desa Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Labuapi pada Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 masing-masing atas nama :

1. H. SARUDIN,S.Adm
2. ALHAMDANI
3. DRS. EDY WAHYU NURYANTO

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Labuapi dimulai sejak 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Juli 2019.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat;
2. Bupati Kabupaten Lombok Barat;
3. Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat;
4. Camat Labuapi;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Labuapi;
6. Petinggal.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 02 Januari 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Ketua,

ABRAR M,Pd

Dipindai dengan CamScanner